



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan usaha sadar, terencana dan sistematis untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kepribadian mengamalkan nilai-nilai ideologis dan cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengamalan nilai-nilai ideologi dan cara pandang kebangsaan menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga memerlukan dasar hukum dalam suatu peraturan daerah;
- c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat nilai-nilai ideologis yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pembinaan...

4. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disebut PIP dan WK adalah usaha sadar, terencana dan sistematis untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran tentang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten serta cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disebut Forum PIP dan WK adalah forum yang mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan penyelenggaraan PIP dan WK.
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Daerah adalah Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan PIP dan WK dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. muatan materi;
- c. forum;

d. peran...

- d. peran serta Masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PIP dan WK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia di Daerah.
- (2) Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan WK.
- (2) Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pariwisata;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. pendidikan dan kebudayaan;
 - e. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. penunjang penanggulangan bencana;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - k. hukum dan perundang-undangan.
- (3) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan WK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melibatkan:
 - a. DPRD;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. kecamatan/Kelurahan;
 - e. institusi pendidikan;

f. Organisasi...

- f. Organisasi Kemasyarakatan/ kepemudaan/ lembaga nirlaba lainnya; dan
 - g. dunia usaha.
- (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan PIP dan WK meliputi:

- a. peserta didik;
- b. pendidik atau tenaga kependidikan;
- c. aparatur sipil negara;
- d. tenaga kerja;
- e. Organisasi Kemasyarakatan/ kepemudaan/ lembaga nirlaba lainnya;
- f. dunia usaha;
- g. organisasi politik; dan
- h. Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PIP dan WK dapat melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kebudayaan dan kesenian;
 - c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - d. kemah kebangsaan/*outbond*;
 - e. lomba/kompetisi tentang PIP dan WK;
 - f. upacara bendera di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
 - g. pembentukan kampung Pancasila;
 - h. peringatan hari Pancasila;
 - i. peringatan bulan Pancasila;
 - j. peringatan hari besar nasional;
 - k. mendengarkan dan/atau menyanyikan lagu Indonesia Raya pada instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan swasta;
 - l. mengucapkan salam Pancasila; dan/atau
 - m. kegiatan lain yang mendukung PIP dan WK.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan kelompok sasaran PIP dan WK.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PIP dan WK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital;
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. bantuan...

- a. bantuan pendanaan;
 - b. fasilitasi sarana/prasarana; dan
 - c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
 - (5) Dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) PIP dan WK dilaksanakan dengan pendekatan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. keterbukaan;
 - d. kerja sama antar pihak;
 - e. kreativitas;
 - f. inovatif;
 - g. akademik; dan
 - h. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PIP dan WK.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun pedoman pelaksanaan PIP dan WK.
- (2) Penyusunan pedoman pelaksanaan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum PIP dan WK.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. materi;
 - d. tata tertib; dan
 - e. monitoring evaluasi.

BAB III MUATAN MATERI

Pasal 11

- (1) Muatan materi PIP dan WK meliputi:

- a. Pancasila;...

- a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan;
 - c. bela negara; dan
 - d. muatan lokal.
- (2) Penjabaran muatan materi PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pancasila:
 - 1. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia;
 - 2. Pancasila sebagai dasar negara;
 - 3. Pancasila sebagai ideologi negara;
 - 4. Pancasila sebagai sistem filsafat;
 - 5. Pancasila sebagai sistem etika;
 - 6. Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu;
 - 7. Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 8. aktualisasi Pancasila.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. bhinneka tunggal ika;
 - 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 4. aktualisasi Wawasan Kebangsaan.
 - c. bela negara:
 - 1. cinta tanah air;
 - 2. nasionalisme;
 - 3. pendidikan anti intoleransi, anti radikalisme dan anti terorisme; dan
 - 4. pendidikan anti korupsi.
 - d. muatan lokal:
 - 1. mendengarkan dan/atau menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - 2. mendengarkan lagu Daerah; dan
 - 3. membudayakan dan melestarikan kesenian Daerah dan sejarah Daerah.
- (3) Muatan materi PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kelompok sasaran.

BAB IV FORUM

Pasal 12

Wali Kota membentuk Forum PIP dan WK untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan penyelenggaraan PIP dan WK.

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan Forum PIP dan WK terdiri atas:
- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. asisten...

- c. asisten yang membawahi Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagai Wakil Ketua I;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai Wakil Ketua II;
 - e. kepala bidang yang membidangi ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai Sekretaris; dan
 - f. Anggota:
 - 1. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - 3. Kepolisian Resor;
 - 4. Komando Distrik Militer;
 - 5. Instansi Pusat di Daerah yang membidangi Statistik;
 - 6. Organisasi Masyarakat/ lembaga nirlaba lainnya;
 - 7. media massa lokal;
 - 8. perguruan tinggi; dan
 - 9. tokoh agama / Masyarakat.
- (2) Wali Kota dapat meninjau kembali kepengurusan Forum PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Forum PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Forum PIP dan WK Daerah mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan PIP dan WK di Daerah;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melakukan kerja sama dengan PIP dan WK provinsi dan daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja; dan
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat dan dunia usaha.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PIP dan WK melalui:

- a. partisipasi...

- a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PIP dan WK;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan PIP dan WK;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan PIP dan WK; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan PIP dan WK.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan melalui pendidikan dalam keluarga dan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berperan aktif dalam PIP dan WK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. publikasi; dan/atau
 - c. insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pedoman pelaksanaan PIP dan WK.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan PIP dan WK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instansi Vertikal;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Organisasi Masyarakat;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. organisasi politik;
 - g. dunia usaha; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PIP dan WK di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik Bersama Perangkat Daerah lain.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam bentuk *reviu*, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan PIP DAN WK bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
129, 12/2025

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terdiri dari sistem nilai yang telah disepakati oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai perjanjian luhur yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem nilai Pancasila yang kebenarannya telah diyakini dan menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai kebangsaan yang terbuka, yang dipersiapkan bagi setiap generasi dalam menghadapi dinamika global. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional yang memberikan harapan, optimisme serta menggugah motivasi yang dicita-citakan, sebagaimana yang terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu diperlukan pembinaan nilai-nilai Pancasila, baik dalam bentuk regulatif maupun praksis. Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan usaha sadar yang terencana, sistematis, terpadu, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan serta masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan dengan tujuan memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi dan internalisasi nilai dasar Pancasila serta Wawasan Kebangsaan, serta terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air.

Pemerintah Daerah belum memiliki landasan hukum dalam melaksanakan, menanamkan dan menjaga Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan landasan hukum dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat diperlukan dalam pembangunan manusia di Kota Palu, karena secara eksisting ada faktor-faktor potensial yang dapat bergejolak, apabila tidak dibangun cara pandang masyarakat Kota Palu dengan berlandaskan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyelenggaraan PIP dan WK berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan, adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan wajib menjunjung tinggi nilai keagamaan.
- b. Kemanusiaan, adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, kebudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas.
- c. Persatuan, adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- d. Demokrasi, adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus demokratis dan tidak diskrimatif, dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelenggaraan; dan
- e. keadilan sosial, adalah penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan secara adil dan memberdayakan semua komponen masyarakat.

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaksudkan untuk membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi di Daerah;
- c. mewujudkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- f. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- g. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menggerakkan Pemerintahan Daerah Kota Palu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “sosialisasi/ seminar/lokakarya/ bimbingan teknis” merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penataran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “mendengarkan dan/atau menyanyikan lagu Indonesia Raya” yaitu setiap hari kerja pada pukul 10.00 WITA di lingkungan Instansi Pemerintahan/swasta.

Khusus untuk Lembaga Pendidikan diperdengarkan pada awal pembelajaran dan saat sela istirahat diperdengarkan lagu Daerah/Nasional.

Huruf...

Huruf l

Yang dimaksud mengucapkan salam Pancasila yaitu pada setiap pembukaan kegiatan rapat resmi di lingkungan pemerintahan/swasta.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah media yang digunakan untuk saling berinteraksi sesama orang lain, berbagi foto, video dan berbagi informasi tanpa batas ruang dan waktu, seperti: youtube, Instagram, facebook, twitter, tiktok dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “format digital” adalah media penyimpanan yang berbasis pada teknologi biner baik terhadap tulisan maupun gambar, seperti: pdf, wav, mpeg dan lain-lain.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis, dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan”, yakni kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan”, yakni dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerja sama antar pihak”, yakni usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud “kreatifitas”, dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “inovatif”, kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akademik” yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” yakni nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19...

- Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 11